



BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam
P-ISSN: 2442-3718, E-ISSN: 2477-5533
Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 (PP : 93-110)
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/index>
<http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v11i1.18730>

Analisis Determinan Minat Menggunakan *Peer To Peer Lending Syariah* dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating

Mohammad Mileno Wiguno¹, Taufikur Rahman²

Universitas Islam Negeri Salatiga^{1,2}

ewiguno@gmail.com¹; takur067782@yahoo.co.id²

Abstract

This study aims to find out how convenience, trust and risk influence the interest in using sharia peer to peer lending with religiosity as a moderating variable. This research was conducted on SMEs in the city of Salatiga. The form of this research is quantitative research using primary data obtained from distributing questionnaires to SMEs in the city of Salatiga. The sample used in this study was 100 MSMEs, the number was obtained by calculating using the slovin formula. Data is processed using the IBM SPSS statistics tool. Through the analysis of the data that has been done, it shows that: Ease of significant positive effect on interest in using peer to peer (P2P) lending syariah, Trust has a significant positive effect on intention of using peer to peer (P2P) lending syariah, Risk has a positive and insignificant effect on intention to use peer to peer (P2P) lending syariah, Religiosity can moderate the effect of convenience on interest in using peer to peer (P2P) lending syariah, Religiosity can moderate the effect of trust on interest in using peer to peer (P2P) lending syariah, Religiosity can moderate the effect of risk on interest using peer to peer (P2P) lending syariah.

Keywords: Religiosity, Sharia Peer To Peer lending, MSMEs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kenyamanan, kepercayaan dan risiko terhadap minat penggunaan peer to peer lending syariah dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan pada UKM yang ada di kota Salatiga. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang

diperoleh dari penyebaran kuesioner pada UKM di Kota Salatiga. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 UMKM, jumlah tersebut diperoleh dengan menghitung menggunakan rumus slovin. Data diproses menggunakan alat statistik IBM SPSS. Melalui analisis data yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: Kemudahan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah, Kepercayaan berpengaruh positif signifikan terhadap niat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah, Risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap niat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah, Religiusitas dapat memoderasi pengaruh kenyamanan terhadap minat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah, Religiusitas dapat memoderasi pengaruh kepercayaan terhadap minat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah, Religiusitas dapat memoderasi pengaruh risiko terhadap minat menggunakan *peer to peer (P2P) lending* syariah.

Kata Kunci: Religiusitas, *Peer To Peer lending* Syariah, UMKM

PENDAHULUAN

Munculnya inovasi *fintech* membawa kemudahan bagi pelaku usaha UMKM. *Fintech* memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pada produk keuangan dan meningkatkan literasi keuangan mereka. Pelaku usaha dapat menggunakan *fintech* sebagai jalan untuk pendanaan usaha mereka. Berdasarkan penelitian tentang peran *fintech* terhadap UMKM hasil penelitian dari Setyani Irmawati & Delu Damelia (2012) menyatakan bahwa hadirnya *fintech* turut memberikan kontribusi dalam pengembangan UMKM. *Fintech* tidak hanya dalam pembiayaan modal usaha saja akan tetapi *fintech* merambah ke berbagai aspek seperti layanan pembayaran digital juga pengatur keuangan. Dari macam-macam jenis *fintech* yang ada seperti *payment, lending, crowdfunding, aggregator dan personal or financial planning* di Indonesia *peer to peer landing* menjadi jenis *fintech* yang menduduki peringkat kedua dari jenis *fintech* yang ada (Wicaksono & Krisnadi, 2017). *Peer to peer (P2P) lending* sendiri yaitu sebuah layanan jasa keuangan yang prakteknya mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui aplikasi yang dilakukan secara online.

Dengan adanya *peer to peer (P2P) lending* tidak langsung mendapat perhatian oleh masyarakat begitu saja terlebih lagi sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama islam dan memiliki tingkat religiusitas yang bervariasi sehingga masyarakat kurang yakin dengan *peer to peer landing* konvensional, masyarakat yang beragama islam juga tentu ingin mendapatkan layanan tersebut dengan syariat islam. P2P lending Syariah didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan



jasa keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan untuk melakukan akad pembiayaan dengan melalui sistem elektronik dengan bantuan akses internet (Planifolia et al., 2021).

Peer to peer (P2P) lending juga akan mempermudah masyarakat untuk memberikan pinjaman ataupun sebaliknya mengajukan pinjaman untuk berbagai kepentingan tanpa harus bertemu secara langsung. Kemudahan yang diberikan oleh *peer to peer (P2P) lending* dibandingkan dengan perbankan yang masih terbatas serta prosedur-prosedur yang harus di ikuti relatif lebih banyak menjadi sebab daya tarik masyarakat dengan adanya *peer to peer (P2P)* meningkat (Hasibuan, 2021). Dengan kemudahan yang diberikan layanan *peer to peer (P2P) lending* tentu juga akan meningkatkan keraguan untuk menggunakan layanan tersebut sehingga dibutuhkan kepercayaan dalam menentukan seseorang untuk menggunakannya. Kepercayaan sangat penting dalam melakukan aktivitas transaksi terutama yang dilakukan secara online yang tidak langsung mempertemukan antara peminjam dan pemberi. Dengan adanya kepercayaan akan menjadi perhatian dalam menentukan niat menggunakan (Asri, 2022). Perusahaan penyedia layanan *peer to peer (P2P) lending* dan juga pengguna perlu mengetahui risiko-risiko yang ada sehingga dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan dan juga mampu meningkatkan minat masyarakat. Menurut Fadzar (2020) risiko umumnya dipahami sebagai bentuk perbedaan refleksif dalam distribusi hasil yang kemungkinan akan terjadi.

Penelitian ini akan dilakukan di kota Salatiga dikutip dari kantor berita republic merdeka jateng “*rmoljateng*” UMKM di salatiga pada tahun 2022 tumbuh 50% kenaikan tersebut didominasi dengan usaha online dan usaha yang menerapkan teknologi informasi didalamnya. Dengan demikian tentunya menarik sebab apakah penggunaan *peer to peer (P2P)* berpengaruh sehingga mendorong berkembangnya UMKM pada kota salatiga. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zaenuri et al. (2022) pada UMKM kota salatiga yang terdaftar pada dinas koperasi meningkat pesat dengan didominasi oleh usaha kuliner 80%.

Bedasarkan pada uraian tersebut maka dalam penelitian ini akan mengarah menemukan pengaruh kemudahan, kepercayaan dan risiko yang diberikan, dan bagaimana peran tingkat religiusitas memperkuat atau memperlemah minat menggunakan *peer to peer lending syariah* pada UMKM di kota Salatiga. Religiusitas sendiri adalah seberapa besar pengetahuan, seberapa kuat keyakinan, serta pengamalan ibadah dan kaidah, dan juga kedalaman penghayatan atas agama yang

dianutnya (Rohmaniah, 2019). Sehingga dengan meningkatnya tingkat religiusitas seseorang maka akan meningkatkan minat orang tersebut untuk menggunakan layanan peer to peer lending syariah. Dengan demikian penulis menjadi tertarik melakukan penelitian mengenai kemudahan, kepercayaan dan risiko yang membuat UMKM memiliki minat menggunakan peer to peer lending syariah. Dan dalam penelitian sebelumnya variabel terkait memiliki perbedaan. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor Kemudahan, Kepercayaan, dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Peer To Peer (P2P) Lending Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi yang ada pada UMKM Kota Salatiga.

KAJIAN LITERATUR

Kemudahan

Persepsi bahwa seseorang merasa mudah untuk melakukan suatu aktivitas dikenal sebagai kemudahan penggunaan. Kata “kemudahan” dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat memperlancar dan mempercepat suatu usaha (Hariyanti, 2015). Bertagnolli (2011) mendefinisikan kemudahan sejauh mana seseorang merasa yakin bahwa penggunaan teknologi informasi tersebut merupakan hal yang mudah dan tidak memerlukan banyak usaha dari pemakainya. Pemahamannya adalah bahwa seseorang akan menggunakan suatu teknologi jika dia percaya itu mudah digunakan, menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dibuat untuk membuatnya lebih sederhana bagi pengguna daripada lebih rumit. Jika suatu teknologi memiliki beberapa indikator berikut, maka dikatakan sederhana dan mudah untuk digunakan: 1. Mempelajari teknologi itu sederhana mudah dipelajari, 2. Penggunaan teknologi sederhana dan terampil, 3. Mudah digunakan. Semakin mudah dan semakin efektif teknologi akan memengaruhi seberapa baik kinerja seseorang. Hal ini menunjukkan bagaimana minat pengguna dapat dipengaruhi oleh seberapa besar kenyamanan yang dirasakan pengguna dari penggunaan teknologi atau sistem. Kemudahan penggunaan mengacu pada tingkat keyakinan seseorang merasa mudah untuk menggunakan sistem informasi dan tidak memerlukan usaha ekstra dari pemakainya untuk dapat menggunakannya. Dalam hal ini, kemudahan penggunaan sistem informasi sesuai dengan keinginan pengguna. Dengan demikian dapat dipahami bahwa jika sistem informasi mudah digunakan, maka seseorang akan lebih cenderung menggunakan sistem informasi tersebut. Menurut Amanullah,



(2016) persepsi kemudahan penggunaan didefinisikan sebagai penilaian seseorang terhadap suatu teknologi yang tidak memerlukan kemampuan dan tingkat keterampilan yang tinggi untuk menggunakannya (Amanullah, 2016).

Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan terhadap sesuatu serta percaya bahwa suatu hal yang dilaksanakan akhirnya akan membawa kebaikan atau keuntungan. Kepercayaan memiliki pengaruh yang cukup besar pada minat menggunakan. Kepercayaan juga merupakan faktor penting didalam aktifitas yang dilakukan (Asri, 2022). Menurut Satryawati (2018) seorang manusia mengembangkan tiga jenis keyakinan yang berbeda, berupa: 1. Keyakinan pada Atribut Objek, atau pemahaman tentang atribut unik suatu objek (juga dikenal sebagai keyakinan atribut objek). Keyakinan tentang atribut objek menghubungkan atribut dengan objek tertentu, seperti orang, produk, atau layanan, 2. Atribut Keyakinan tentang Manfaat Seseorang, di mana seseorang mencari barang dan jasa yang akan memenuhi kebutuhan mereka dan mengatasi kesulitan mereka, 3. Kepercayaan diciptakan melalui pengikatan hal-hal dan tujuan bersama. Kesan seseorang tentang seberapa jauh barang atau jasa tertentu akan dapat memberikan keuntungan tertentu disebut sebagai keyakinan mereka pada objek dan manfaat yang mereka dapatkan.

Semakin seseorang percaya terhadap sesuatu mereka akan semakin tertarik untuk menggunakannya. Seiringnya maraknya kejahatan pada internet seperti pembobolan akun dan penipuan, faktor kepercayaan menjadi hal yang penting dalam penggunaan internet terutama dalam transaksi pada fintech (Amanullah, 2016).

Risiko

Risiko dipahami sebagai bentuk perbedaan yang tercermin dalam sebuah kemungkinan hasil yang mungkin terjadi, kemungkinan pengguna dan penilaian subjektif mereka. Risiko adalah penilaian subjektif bahwa ada kemungkinan terjadinya kecelakaan/insiden akibat dari penggunaan fintech sehingga menimbulkan kekhawatiran tertentu tentang akibat atau dampak yang mungkin timbul dari kecelakaan/insiden tersebut (Fifaldyovan & Supriyanta, 2021).

Menurut Nrul a'la (2021) risiko adalah suatu ketidakpastian yang diterima pengguna dalam menggunakan fintech. Risiko dapat dipecah menjadi lima aspek:

1. Risiko Psikologi, emosional atau ego yang dialami individu sebagai akibat dari pembelian atau penggunaan suatu produk, 2. Risiko kinerja (functional risk), individu tidak mendapatkan fungsi dari produk sesuai dengan apa yang diharapkan, 3. Risiko fisik (physical risk), dampak buruk dari suatu produk yang dirasakan oleh pengguna setelah digunakan, 4. Risiko keuangan (financial risk), individu menghadapi masalah keuangan setelah menggunakan atau membeli suatu produk, 5. Risiko sosial, risiko ini adalah sesuatu risiko yang dipengaruhi oleh lingkungan dimana pengguna menggunakan produk tersebut. Semakin tinggi risiko yang dirasakan maka semakin besar persepsi pengguna untuk menghindari penggunaan produk tersebut.

Religiusitas

Istilah religi (religio, bahasa latin; religion, bahasa inggris), agama, dan din (al-diin, bahasa Arab). Secara etimologis berarti pemisahan, namun secara terminologis dan teknis, berbagai istilah di atas memiliki arti yang sama. Religi yang bersumber dari religare berarti memikat. Psikolog Wolfe menjelaskan bahwa konsep tersebut dirasakan sangat dalam, menyentuh keinginan seseorang, mendorong ketaatan dan memberi penghargaan atau mengikat seseorang dalam masyarakat yang lebih luas, Psikolog agama Glock & Star berpendapat bahwa religi adalah sistem keyakinan, sistem nilai, system simbol dan system perilaku yang terlembagakan, yang semuanya berfokus pada isu-isu yang terinternalisasi sebagai yang paling bermakna (Rohmaniah, 2019). Religiusitas adalah tingkat pengetahuan, seberapa kuat keyakinan, tingkat pelaksanaan ibadah dan kaidah, dan dalamnya penghayatan atas agama yang dianut. Bagi umat muslim, religiusitas dapat dilihat dari seberapa jauh keyakinan, pelaksanaan, pengetahuan, dan penghayatan atas agama Islam (Rohmaniah, 2019).

Fintech

Financial technology merupakan inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Fintech sendiri bukan hanya merupakan produk layanan yang diberikan oleh perbankkan melainkan model bisnis baru pada saat ini yang sangat membantu masyarakat (Nrul, 2021). Fintech merupakan terobosan baru perusahaan dalam memberikan cara bertransaksi seperti memijam uang, mengirim, menginfestasikan, dan pembayaran.




Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa financial technology adalah suatu inovasi yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana praktis untuk meningkatkan layanan jasa keuangan. Teknologi yang digunakan dalam financial technology antara lain software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Yuniarti, 2019). Menurut (Pambudi, 2019) terdapat beberapa jenis fintech yang ada di Indonesia yaitu :

- a. Peer to Peer Lending dan Crowdfunding
- b. Payment Gateway
- c. Market Aggregator
- d. Manajemen Risiko dan Investasi

Ini merupakan layanan fintech yang digunakan untuk membantu para pengguna dalam membuat model investasi yang paling tepat.

Peer To Peer Lending Syariah

Menurut Peraturan OJK Nomor 77/2016, Peer to peer (P2P) lending atau bias di sebut layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu layanan jasa keuangan yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet(Planifolia et al., 2021). Sistem dari peer to peer lending bertujuan untuk menyediakan wadah atau sistem yang menghubungkan pemberi pinjaman/modal dengan pihak peminjam. Dalam platform peer to peer (P2P) lending, terdapat peminjam (borrower) atau penerima pembiayaan, dan pendana (lender) yang bisa melihat adanya kesempatan untuk melakukan investasi pada rangka menerima laba(Greiner & Wang, 2009).



Sekema p2p (Planifolia et al., 2021)

Keterangan :

—————➔ : penyaluran / pengembalian dana

- - - - ➔ : imbal hasil

Dalam P2P lending terdapat tiga pihak, yaitu penyelenggara (perusahaan penyedia layanan P2P lending), penerima pembiayaan (borrower) dan pemberi pembiayaan (lender). Hubungan antara ketiganya dapat dilihat pada skema sederhana layanan P2P lending pada Gambar diatas. Pada skema layanan P2P lending tersebut, pihak lender sebagai pemberi pembiayaan menyampaikan pembiayaannya melalui perusahaan P2P lending menggunakan digital platform P2P lending kepada pihak borrower, dalam hal ini adalah Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Pemberian pinjaman melalui P2P lending menguntungkan berbagai pihak. Bagi peminjam atau penerima dana, P2P lending merupakan cara yang mudah untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan dengan meminjam melalui sistem perbankan tradisional. P2P lending mudah karena semua prosesnya dilakukan secara online (daring) sehingga menjadi lebih mudah dan cepat (Planifolia et al., 2021).

Fintech peer to peer lending berdasarkan prinsip syariah menurut fatwa DSN-MUI dapat dilakukan dengan model:

- a. Pembiayaan pajak piutang.
- b. Pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga.
- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online.
- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online.
- e. Dengan pembayaran melalui payment gateway.
- f. Pembiayaan untuk pegawai.
- g. Pembiayaan berbasis komunitas.



METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada data kuantitatif, dimana data berbentuk angka. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian empiris yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data secara sistematis yang dalam data tersebut berbentuk angka (Sugiyono, 2017).

Tempat Dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu dari penelitian ini mengambil studi kasus UMKM kota salatiga. Penelitian ini akan dilaksanakan bulan November 2022.

Populasi Dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Rohmaniah, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM Kota salatiga dengan kategori makanan/minuman sejumlah 5.655 data tersebut diperoleh pada dinas koperasi usaha kecil & menengah provinsi jawa tengah.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampling purposive menurut (Sugiyono, 2015) merupakan teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, Sedangkan penentuan jumlah sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus slovin.

Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang didapat langsung tidak melalui perantara. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuesioner yang merupakan sebuah daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada responden yang sesuai dengan penelitian terkait. Peneliti menggunakan kuesioner/ angket yang disebarakan langsung kepada UMKM kota Salatiga (Amelia, 2021). Angket dalam penelitian ini berisikan daftar pertanyaan mengenai gambaran umum

tentang pengaruh kemudahan, kepercayaan dan risiko kepada minat masyarakat dengan peer to peer (P2P) lending syariah dimoderasi dengan religiusitas.

Alat Bantu Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka. Diproses dan diolah menggunakan SPSS 25 (Statistical Package for Social Science) sesuai dengan keinginan pengguna secara cepat dan tepat. Hasilnya akan dijabarkan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Tabel 1
Uji validitas

variabel	Pernyataan	R tabel	R hitung	keterangan
Kemudahan (X1)	X1	0,361	0,706	Valid
	X2		0,722	Valid
	X3		0,752	Valid
	X4		0,564	Valid
	X5		0,571	Valid
Kepercayaan (X2)	X1	0,361	0,742	Valid
	X2		0,799	Valid
	X3		0,602	Valid
	X4		0,609	Valid
Risiko (X3)	X1	0,361	0,808	Valid
	X2		0,857	Valid
	X3		0,869	Valid
Minat (Y)	X1	0,361	0,804	Valid
	X2		0,857	Valid
	X3		0,869	Valid



Religiusitas (Z)	X1		0,703	Valid
	X2		0,805	Valid
	X3	0,361	0,790	Valid
	X4		0,402	Valid
	X5		0,527	Valid

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Dari table diatas hasil yang diperoleh dari hasil uji validitas pada Tabel diatas menunjukkan bahwa r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pada pernyataan kuesioner terbukti valid (Ariawaty & Evita, 2018).

Tabel 2
Uji Realibilitas

Variabel	Cronbach alpha	Keterangan
Kemudahan (X1)	0,686	<i>Reliable</i>
Kepercayaan (X2)	0,631	<i>Reliable</i>
Risiko (X3)	0,795	<i>Reliable</i>
Minat (Y)	0,795	<i>Reliable</i>
Religiusitas (Z)	0,640	<i>Reliable</i>

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil uji reliabilitas pada Tabel nilai cronbach alpha semua variabel lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini reliabel (Ariawaty & Evita, 2018).

Tabel 3
Uji Parsial

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3.364	1.732		1.943	.055
	kemudahan	.170	.070	.243	2.434	.017
	kepercayaan	.231	.102	.227	2.268	.026
	risiko	.091	.086	.102	1.056	.293

Dependent Variable: minat

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan uji T (parsial) dari tabel 3 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengaruh Kemudahan Terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*

Diketahui koefisien sebesar 0,170 dengan parameter positif dengan nilai Sig. untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar $0.017 < 0.05$ dan nilai t hitung $2,434 >$ dari 1,984, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.

2. Pengaruh Kepercayaan Terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*

Diketahui koefisien sebesar 0,231 dengan parameter positif dengan nilai Sig. untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar $0.026 < 0.05$ dan nilai t hitung $2,268 >$ dari 1,984, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.

3. Pengaruh Risiko Terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*

Diketahui koefisien sebesar 0,091 dengan parameter positif dengan nilai Sig. untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar $0.293 > 0.05$ dan nilai t hitung $1,056 <$ dari 1,984, sehingga bisa disimpulkan bahwa variabel risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.



Tabel 4
Uji Simultan

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	78.738	3	26.246	7.235	.000 ^b
	Residual	348.262	96	3.628		
	Total	427.000	99			

a. Dependent Variable: minat

b. Predictors: (Constant), risiko, kemudahan, kepercayaan

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Berdasarkan dari hasil uji F yang terdapat pada tabel 4 di atas didapat nilai F hitung sebesar 7.235 dan nilai signifikansi yang didapat sebesar 0.000 dimana nilai ini lebih kecil dari 0.05 sehingga dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara bersama-sama (simultan) variabel X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap variabel Y.

Tabel 5
Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.429 ^a	.184	.159	1.905

Predictors: (Constant), risiko, kemudahan, kepercayaan

Sumber : Data primer yang diolah 2022

Tabel 5 di atas memperlihatkan nilai *Adjusted R Square* yaitu 15,9% (Perdana K, 2016). Artinya, pada penelitian ini variabel dependent minat dapat dijelaskan dengan variabel kemudahan, kepercayaan, dan risiko sebesar 15,9% sedangkan sisanya (100%-15,9%=84,1%) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Tabel 6
Uji MRA

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.
1	(Constant)	6.876	.890		7.728	.000
	X01Z	.008	.003	.334	2.330	.022
	X02Z	.001	.004	.044	.288	.774
	X03Z	.005	.004	.137	1.148	.254

a. Dependent Variable: minat

Sumber : Data primer yang diolah 2022

1. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kemudahan dengan religiusitas sebesar 0.022 (< 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas mampu memoderasi pengaruh variabel kemudahan terhadap minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.
2. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara kepercayaan dengan religiusitas sebesar 0.774 (> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh variabel kepercayaan terhadap minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.
3. Diketahui nilai signifikansi variabel interaksi antara risiko dengan religiusitas sebesar 0.254 (> 0.05) maka dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh variabel risiko terhadap minat menggunakan P2P *Lending Syariah*.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Kemudahan, Kepercayaan dan Risiko Terhadap Minat Menggunakan Peer To Peer (P2P) *Lending Syariah* Dengan Religiusitas Sebagai Variabl Moderasi pada (UMKM KOTA SALATIGA), dapat diambil kesimpulan bahwa :



Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah. Artinya ketika seorang merasa semakin mudah maka akan meningkatkan minat menggunakan P2P Lending Syariah.

Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah. Artinya ketika seorang percaya terhadap P2P Lending Syariah maka akan meningkatkan minat menggunakan P2P Lending Syariah.

Risiko berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah. Artinya ketika seorang merasa bahwa terdapat resiko yang akan terjadi ketika menggunakan P2P Lending Syariah maka tidak mempengaruhi minat menggunakan P2P Lending Syariah.

Religiusitas dapat memoderasi antara Kemudahan dengan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah.

Religiusitas tidak dapat memoderasi antara kepercayaan dengan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah

Religiusitas tidak dapat memoderasi antara risiko dengan terhadap Minat menggunakan P2P Lending Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanullah, B. (2016). Pengaruh Persepsi Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Dan Kepercayaan Terhadap Sikap Positif Penggunaan Layanan Mobile Banking. *Universitas Diponegoro*, 3(2), 66.
- Ariawaty, R. R. N., & Evita, S. N. (2018). *Metode Kuantitatif Praktis* (1st ed.). PT. Bima Pratama Sejahtera.
- Asri, hendri rahmayani. (2022). Pengaruh persepsi kemudahan, persepsi risiko, dan kepercayaan terhadap minat penggunaan peer to lending. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 1–9. <https://doi.org/10.56127/jukim.v1i03.99>
- Bertagnolli, C. (2011). Delle vicende dell'agricoltura in Italia; studio e note di C. Bertagnolli. *Delle Vicende Dell'agricoltura in Italia; Studio e Note Di C. Bertagnolli.*, 13(3), 319–340. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.33621>
- Fadzar, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan , Persepsi Kemudahan Penggunaan , Kepercayaan dan Risiko terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Fintech Lending Syariah. *Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–4. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/syariah.v6i2.23089>
- Hariyanti, E. (2015). PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN, EFEKTIVITAS DAN RISIKO TERHADAP MINAT BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY. *Excutive Summary*, 23, 57168.
- Hasibuan, H. T. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan Layanan Financial Technology Peer To Peer Lending Syariah. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(5), 1201. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i05.p10>
- Perdana K, E. (2016). *Olah Data Skripsi dengan SPSS 22* (Christianingrum (ed.); 1st ed.). LAB KOM Manajemen FE UBB.
- Planifolia, A., Resfa Fitri, & Yekti Mahanani. (2021). Peer-to-Peer Lending Syariah dan Dampaknya terhadap Kinerja serta Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) pada Masa Pandemi Covid-19. *Al-Muzara'Ah*, 9(1), 109–127. <https://doi.org/10.29244/jam.9.1.109-127>
- Rohmaniah, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan, Promosi, Lokasi dan Brand Image terhadap Keputusan Nasabah Menabung di Bank Syariah dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Semantic Scholar*, 108. 209991731



- Satryawati, E. (2018). Pengaruh Kepercayaan Dan Kepuasan Terhadap Loyalitas Pelanggan E- Commerce. *Jurnal Teknologi Informatika Dan Komputer*, 4(1), 36–52. <https://doi.org/10.37012/jtik.v4i1.284>
- Setyani Irmawati, Delu Damelia, D. W. P. (2012). Analisis arah kebijakan ekonomi terhadap sektor pendidikan dalam peningkatan ipm. *Journal of Economics and Policy*, 5(62), 271–279. <https://doi.org/10.15294/jejak.v7i1.3596>
- Wicaksono, B. A., & Krisnadi, I. (2017). Analisis Pengembangan Strategi Bisnis Perusahaan Fintech Di Indonesia (Studi Kasus pada PT. Amarta Mikro Fintek). *Academia*, 1–9.
- Zaenuri, A., Zusrony, E., & Nurcahyaningih, W. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Pada Pelaku UMKM Kota Salatiga. *Dinamika*, 2(1), 57–63. <https://doi.org/10.51903/dinamika.v2i1.124>

